PROSEDUR PERMOHONAN HAK CIPTA

Pencipta/Tim Pencipta datang ke kantor BISIP untuk mendaftarkan ciptaannya

1

Petugas dari BISIP menjelaskan pendaftaran Hak Cipta:
- Formulir Permohonan
- Surat Pengalihan
- Surat Pernyataan Kepemilikan
- KTP semua Pencipta
- KTP Kepala Satker
- SK Pendirian Satker
- NPWP Satker
- Hasil Ciptaan

2

Pencipta/ Tim Pencipta menyiapkan semua persyaratan permohonan Hak Cipta, kemudian datang ke kantor BISIP untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan permohonan Hak Cipta.

3

TIDAK LENGKAP

Petugas dari BISIP menerima dan memeriksa persyaratan permohonan Hak Cipta.

Apabila berkas persyaratan belum lengkap maka Petugas BISIP akan berkoordinasi dengan Tim Pencipta untuk perbaikan.

Jika berkas sudah lengkap Petugas BISIP segera mendaftarkan permohonan Hak Cipta ke Ditjen KI secara online.

4

BISIP akan memantau proses permohonan Hak Cipta serta menindaklanjuti setiap perkembangan informasi dari Ditjen KI hingga Sertifikat terbit sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014

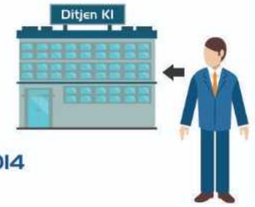

5

LENGKAP

Menyampaikan salinan Sertifikat Hak Cipta ke Satker

6